



PUTUSAN

Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan dagang, tempat kediaman di jember, Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **1. H.A.Chairul Farid,S.E., S.H., M.H. dan 2. Mohammad Irfan Sholeh, S.H.** pekerjaan keduanya Advokat, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No. 163, Kaliwates, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan karyawan PTPN, tempat kediaman di jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 10 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 30 September 2004 atau bertepatan dengan tanggal 15 Sa'ban 1425 H sekira pukul 09.00 WIB dan tercatat pada Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember; Nomor :464/89/IX/2004 tanggal; 30 September 2004;-

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik seperti kelaziman orang-orang yang menikah yang serasa harmonis, rukun dengan cinta kasih;--
3. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni ank1 dan ank2:-
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat Sejak awal perkawinan berada atau bertempat tinggal di kediaman Penggugat bersama orang tua yang beralamat di Kabupaten Jember, karena Tergugat belum menyiapkan tempat tinggal sendiri untuk hidup bersama;-----
5. Bahwa, sekira pertengahan tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;-
6. Bahwa, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, tidak perhatian dan tidak ada harapan ke depan. Sehingga mengakibatkan Penggugat tersiksa karena tidak mendapatkan hak nafkah lahir bathin dari Tergugat;--
7. Bahwa, sekira pertengahan tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar Negeri. Sebagaimana Surat Pernyataan Ijin Suami yang ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 8 April 2019. Namun ternyata Tergugat tidak menggubrisnya bahkan menyuruh Penggugat pergi bekerja kemana saja terserah sudah tidak dipedulikan;-----
8. Bahwa, sebelum Penggugat berkangkat ke Malaysia, sekira awal tahun 2019, Penggugat sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri hingga Gugatan ini dibuat;-----
9. Bahwa, atas perilaku dan perbuatan TERGUGAT tersebut, mengakibatkan terlantarnya Penggugat sebagai istri yang menyebabkan penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan terhadap diri PENGGUGAT. Sehingga keadaan keluarga sudah mutlak Goyah dan tidak mungkin lagi untuk disatukan ; -----
10. Bahwa, meskipun demikian, Penggugat tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat melalui handphone WA tetapi tidak ada respon sehingga Penggugat mengalihkan perhatian dengan tetap memenuhi kebutuhan anak, mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak dengan penuh rasa tanggung jawab ; -----

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, ternyata apa yang telah dilakukan dan diupayakan oleh Penggugat tersebut, tetap tidak dapat menyelesaikan masalah karena Tergugat tidak mau pulang kembali dan tidak mau menemui Penggugat sampai sekarang ; -----
12. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga yang Penggugat bina dengan Tergugat selama ini sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ; Dan bahkan TIDAK ADA HARAPAN, UNTUK DAPAT HIDUP RUKUN KEMBALI ; Sehingga tidak ada cara lain yang Pemohon anggap bijaksana kecuali dengan jalan mengajukan GUGATAN CERAI ini ke PENGADILAN AGAMA JEMBER di Jember ;
13. Bahwa, akibat dari ulah Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang sangat dan berkepanjangan, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dan Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini untuk dapat menjalankan keputusan ini; -
14. Bahwa, Perceraian kiranya merupakan hal yang terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
15. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan atau dipertahankan lagi. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta sakinah, mawadah dan warohmah sudah tidak mungkin diwujudkan lagi.

Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai ini, oleh karenanya mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Manggaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tanggal 24 Nopember 2022 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Nomor B- 189/Kua.13.32.29/Pw.01/11/2022 tanggal 24 November 2022 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di Manggaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi ibu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, tidak perhatian dan tidak ada harapan ke depan.

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mengakibatkan Penggugat tersiksa karena tidak mendapatkan hak nafkah lahir bathin dari Tergugat.;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. saksi2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di Manggaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi keponakan Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab perkecokan itu karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, tidak perhatian dan tidak ada harapan ke depan. Sehingga mengakibatkan Penggugat tersiksa karena tidak mendapatkan hak nafkah lahir bathin dari Tergugat.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, tidak perhatian dan tidak ada harapan ke depan. Sehingga mengakibatkan Penggugat tersiksa karena tidak mendapatkan hak nafkah lahir bathin dari Tergugat.;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين إمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين إمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570000.- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 H, oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri olehh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 5639/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)